



PUTUSAN

Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Kdi

DEMI  KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 6 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang telah menikah secara agama di tanggal 6 Agustus 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 333/19/VIII/2009 tertanggal 7 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Jalan Budi Utomo, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dari 2009 sampai awal tahun 2012. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di kediaman kakak Tergugat yang beralamat di Kelurahan Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur selama kurang lebih 1 (satu) tahun dari tahun 2012 sampai tahun 2013. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Jalan Manggis Tengah, Pondok Tjandra Indah No. T 47, Kelurahan Wadungasri, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2024, hingga akhirnya pada bulan Februari tahun 2024 Penggugat meninggalkan rumah tersebut;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah di karuniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, tempat tanggal/lahir di Kendari 6 Juni 2012;
4. Bahwa saat ini anak tersebut bertempat tinggal bersama Tergugat di kediaman bersama Jalan Manggis Tengah, Pondok Tjandra Indah No. T 47, Kelurahan Wadungasri, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
5. Bahwa sejak tahun 2012 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering mengalami pertengkaran yang disebabkan karena antara lain;
 - 5.1 Bahwa Tergugat memiliki sifat yang mudah terpancing emosi dan sering membentak Penggugat tanpa melihat kondisi serta selalu mengucapkan kata cerai yang menyakiti hati Penggugat;
 - 5.2 Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat layaknya seorang suami ke Istri, misalnya ketika Penggugat mencoba memberikan saran yang

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik kepada Tergugat, tetapi Tergugat kurang menanggapi nya, dan Tergugat lebih mendengarkan saran dari keluarganya;

5.3 Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat dengan alasan sakit dsb;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Februari tahun 2024 disebabkan karena Tergugat yang tidak merubah sifatnya yang tidak menghargai Penggugat dimana Tergugat sering tidak mendengarkan saran yang baik dari Penggugat, serta Tergugat yang sudah tidak bekerja sehingga menjadi penyebab pertengkaran yang terjadi terus menerus. Kemudian karena adanya pertengkaran yang terjadi terus menerus tersebut membuat Tergugat mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumah kediaman bersama melalui pesan Whatsapp, sehingga Penggugatpun memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dari bulan february tahun 2024 tahun sampai sekarang dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan keduanya, Sehingga saat ini segala keputusan telah diserahkan kepada Penggugat;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor: 1053/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 9 dan 19 Desember 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 333/19/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baruga, Kota Kendari, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Pattimura, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak seibu dengan Penggugat, Penggugat bernama xxxxxxxx, dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah tahun 2009 di Kendari, kemudian pindah dan menetap di Sidoarjo, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai ada masalah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan keluarga Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi menurut informasi Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat juga tidak menghargai Penggugat dan sering berkata kasar dan emosi kepada Penggugat;
 - Bahwa pada tahun 2022, saksi pernah datang di rumah Penggugat dan Tergugat di Sidoarjo, Jawa Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, karena diusir oleh Tergugat, dan 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat datang di Kendari;
 - Bahwa setelah Penggugat di Kendari, saksi pernah menghubungi Tergugat dua kali untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyatakan kepada saksi tidak bisa lagi dilanjutkan perkawinannya dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Haeba Ujung, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi ipar Penggugat, juga kenal Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah awalnya tinggal di Kendari, kemudian pindah dan menetap di Sidoarjo, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai terjadi masalah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Sidoarjo, selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin, dan sering emosi, juga tidak menghargai Penggugat selaku istri;
- Bahwa selain itu keluarga Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika ada persoalan sepele juga jadi sumber pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, karena diusir oleh Tergugat, dan 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat datang dan menetap di Kendari;
- Bahwa selama Penggugat berada di Kendari, pihak keluarga pernah menghubungi Tergugat dua kali untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menyatakan tidak bisa lagi dilanjutkan perkawinannya dengan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tanggannya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada setiap persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hal tersebut merupakan pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak wajib diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 6 Agustus 2009, pernah rukun terakhir tinggal bersama di Sidoarjo, Jawa Timur, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, pada tahun 2012,

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat yang mudah terpancing emosi dan sering membentak Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat layaknya seorang suami kepada istri, dan tidak memberi nafkah lahir batin, kemudian pada bulan Februari 2024, terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti P, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 6 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 6 Agustus 2009;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2012;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan, yang didahului dengan pertengkaran dan perselisihan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang berkepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri penderitaan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

- **درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: *"Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya: *"Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtanggannya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tiak dahdir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 243. 000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.Muhammad Ridwan,S.H.,M.H dan Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada kedua belah pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan dibantu oleh Fadliyah Zainal,S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Hakim Anggota II

Ttd.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Muhammad Ridwan,S.H.,M.H.

Najmiah Sunusi,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fadliyah Zainal,S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	98.000,00
4. Biaya PNB	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	243.000,00

(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)